

**AKTUALISASI KAIDAH AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH
PADA ADAT MACCERAK MANURUNG MASYARAKAT
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

INSTITUT ILMU ISLAM
STIBA MAKASSAR
MUKHLIS
NIM: 161011097

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhlis
Tempat, Tanggal Lahir : Siwa, Kab. Wajo, 01 Februari 1996
NIM/NIMKO : 161011097/85881416097
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juni 2020

Penulis,

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

NIM/NIMKO: 161011097/85881416097

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Aktualisasi Kaidah al-‘Ādah Muḥakkamah Pada Adat Maccerak Manurung Masyarakat Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap**” disusun oleh Mukhlis, 161011097/85881416097, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 12 Zulkaidah 1441 H
03 Juli 2020 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshori, Lc., M.H. (.....)

Sekretaris : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. Nur Taufiq, M.A. (.....)


Munaqisy II : Sofyan Nur, Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. (.....)

Pembimbing II: Ariesman M., S.TP., M.Si. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh
Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini peneliti masih bisa merasakan nikmat-Nya iman dan hidayah-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas dan baik -insya Allah-. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihiwasallam*, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “**Aktualisasi Kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* Pada Adat *Maccerak Manurung* Masyarakat Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap**” dapat terselesaikan dengan tuntas dan baik sesuai dengan yang diharapkan peneliti, sekalipun dalam penelitian memiliki keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta Allah swt. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini banyak hal yang dihadapi. Namun, kendala tersebut menjadi ringan karena taufik dari Allah swt. Serta doa, bimbingan, bantuan, dukungan, masukan dari beberapa pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Ahmad Hanafi Dain Yunta Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.si., Phd. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ustadz Ariesman STP., M.si. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ayahanda tercinta Bapak Basrullah dan ibu tercinta Ibu Nur Hidayah yang senantiasa mendoakan peneliti, membimbing, memotivasi dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat disisi Allah swt.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal *jariyah* dikemudian hari.
6. Kepada seluruh pengelola STIBA Makassar wakil ketua I beserta jajarannya, wakil ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada Murabbi kami ustaz Muhammad Yusram Anshar yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Ucapan terima juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang selama ini sudah sama-sama

berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan kita kembali di dunia dan Mengumpulkan kita di surga-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'alamin*




**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian / Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Konsep Qawaid Fiqhiyyah.....	11
B. Konsep Kaidah Al-Adatu Muhakkamah	15
C. Maccerak Manurung.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data	27

D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Bagaimana Realita Adat Maccerak Manurung desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten sidenreng Rappang	34
C. Bagaimana Kaidah al-Adatu Muhakkamah diaktualisasikan dalam adat tersebut.....	41
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Implikasi Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai

berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ditulis u contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap **وَ** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **قَوْلٌ** = *Qaula* **قَوْلٌ** = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan **يَ** (fathah) ditulis *ā* contoh: **قَامَا** = *qāmā*

يَ (kasrah) ditulis *ī* contoh: **رَحِيمٌ** = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis *ū* contoh: **عُلُومٌ** = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ** = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : **إِيمَانٌ** = *īmān*, bukan *'īmān*

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Mukhlis
NIM : 161011097
Judul : Aktualisasi Kaidah *Al-‘Ādah Muḥakkamah* pada Adat *Maccerak Manurung* Masyarakat Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsepsi dan aplikasi kaidah fikih *al-‘Ādatu Muḥakkamah* serta aktualisasinya dalam adat *Maccerak Manurung* masyarakat Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (Dua) permasalahan yaitu; *Pertama*, Bagaimana realita adat *Maccerak Manurung*. *Kedua*, Bagaimana kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* diaktualisasikan dalam adat tersebut.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (Non-Statistik) yang terfokus pada studi data lapangan dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan historis, yuridis normatif, dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Adat *Maccerak Manurung* merupakan pesta adat yang diadakan oleh Kerajaan Kulo bersama masyarakat setempat setiap setahun sekali sebagai hasil kesepakatan antara kedua belah pihak setelah turunnya pedang dari langit di Desa tersebut pada bulan November pekan kedua. Secara umum pesta adat *Maccerak Manurung* memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang terbagi ke dalam 4 (empat) hari selama pelaksanaan acara. Hari pertama dimulai pada hari Jum’at dan berakhir pada hari Senin. *Kedua*, *Maccerak Manurung* adalah pesta adat yang telah ada sejak zaman Kerajaan Kulo berdiri di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah memasyarakat secara umum di kecamatan Kulo dan secara khusus di Desa Kulo. Dari seluruh rangkaian kegiatan, pesta adat *Maccerak Manurung* memiliki beberapa kegiatan yang tidak bertentangan dengan dalil secara umum sehingga kaidah *al-‘Ādatu Muḥakkamah* dapat diaktualisasikan didalamnya akan tetapi sebagian lainnya bertentangan dengan syariat sehingga perlu diberikan perhatian dan pembinaan oleh para pemuka agama dan tokoh islam setempat agar kiranya adat *maccerak manurung* dapat dilaksanakan tanpa harus menyelisihi syariat islam yang mulia.

تجريد البحث

الإسم : مخلص

رقم المعهدي : ١٦١٠١١٠٩٧

عنوان البحث : تحقيق القاعدة العادة محكمة في عادة مججيراك مانورونج عند أهل قرية كولو بمنطقة سيدراب

يهدف هذا البحث للكشف عن حقيقة مفهوم القاعدة العادة محكمة و صورها التطبيقية في عادة مججيراك مانورونج عند أهل قرية كولو بمنطقة سيدراب. يعرض الباحث نقطتين مهمتين في هذا البحث و هما: الأولى، كيف صورة واقعية لعادة مججيراك مانورونج. الثانية، كيف وجه تطبيق القاعدة العادة محكمة في عادة مججيراك مانورونج. للوصول إلى نتائج البحث، اتخذ الباحث منهج البحث الميداني، حيث يتركز جمع البيانات من المعلومات الميدانية مع إضافة بعض المراجع المكتبية، باتباع النهج التاريخي و النهج الشرعي و النهج الفلسفي.

يخلص هذا البحث بنتائج و هي: أولى، أن عادة مججيراك مانورونج هي الحفلة التي قامت بها المملكة كولو مع شعبها التي تحول عليهم مرة في السنة في الأسبوع الثاني من كل شهر نوفمبر، و هي في حقيقتها وجه الموافقة بين الطرفين بعد نزول السيف من السماء لأهل القرية. هذه العادة لها أربع مراحل من الطقوس المتبوعة التي تستغرق أربعة أيام، حيث تبدأ من يوم الجمعة و تنتهي في يوم الإثنين. الثانية، عادة مججيراك مانورونج هي الحفلة التي تمارس منذ أيام المملكة كولو التي تحكم قرية كولو بمنطقة سيدنرينج رابانج سابقا، التي قد ترسخ في الشعب على وجه العموم و أهل قرية كولو على وجه الخصوص. فعلى وجه التحقق، يظهر أن بعض أفعال هذه الطقوس لا تتنافى مع أحكام الشريعة فمن ثم يمكن تطبيق القاعدة. و مع ذلك، بعضها تخالف الأحكام الشرعية، و هذه المخالفة لا تنحصر في مجال المعاملة فحسب، و لكن يتعرض أيضا إلى مجال العقدية مما يجعل القاعدة لا يمكن تطبيقها فيها لعدم توفر شرطها.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama Islam merupakan ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi manusia yang mengajak untuk melakoni kehidupan yang teratur dan sesuai fitrah manusia. Tidak satupun ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia sehingga agama Islam mudah untuk diterima oleh tabiat manusia.

Islam yang universal telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan masyarakat dari segi kebolehan atau tidaknya segala jenis pekerjaan yang dilakukan manusia entah dengan dalil Alquran dan sunah. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Nahl/16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami turunkan kitab (Alquran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim).¹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud berkata tentang ayat tersebut bahwa Alquran memuat semua pengetahuan yang bermanfaat dari keterangan peristiwa yang telah berlalu dan pengetahuan dari peristiwa yang akan datang, hukum halal dan haram dan segala yang dibutuhkan manusia yang terkait dengan urusan duniawi manusia ataupun ukhrawinya.²

¹Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya* (Bekasi:Cipta Bagus Segara, 2011), h. 303.

²Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 4 (Kairo: al-sya'bu, t. th.), h. 513.

Syariat Islam memiliki tujuan memberikan kemaslahatan untuk manusia dan makhluk selain dari manusia maka keberadaan nabi Muhammad saw. sebagai pembawa dan pengajar syariat Islam di muka bumi adalah pemberian yang sangat besar dari Allah swt. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Anbiyā'/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.³

Merealisasikan hukum Islam adalah jalan untuk mencapai tujuan syariat diturunkan dengan memahami Islam (syariah) dengan benar kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun untuk memahami hukum Islam dengan benar maka kita harus memahami perangkat perangkat syariah seperti bahasa Arab, ilmu tafsir ahkam, ilmu hadis ahkam, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu lainnya sebagai penopang untuk dapat memahami ajaran Islam dengan baik termasuk *qāwā'id fiqhiyyah*.

Qawā'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) adalah suatu hukum menyeluruh yang merangkum intisari hukum-hukum fikih. *Qawā'id fiqhiyyah* mempunyai beberapa kaidah dan diantara kaidah kaidah tersebut adalah kaidah *al-'ādah al-muhakkamah* (adat atau kebiasaan itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

³Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 303.

Kaidah-kaidah fiqh adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.⁴

Dalam berbagai literatur *qawa'id fihiyyah*, macam-macam kaidah fikih secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, kaidah-kaidah fikih induk (*al-qawaid al-asasiyah*). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Kedua, kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama.⁵

Pada dasarnya *qawaid fihiyyah* yang dibuat para ulama berpangkal dan menginduk kepada lima qaidah asasiyah (*qawaid asasiyyah al-khamsah*).⁶ Kelima kaidah pokok ini melahirkan macam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima *qaidah asasiyyah* ini dengan *qawaid al-kubra*.⁷

Adapun *qawaid asasiyyah* tersebut adalah sebagai berikut:
kaidah pertama

⁴Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Cet. I:Palembang:CV.Amanah,2019) h.1

⁵Duski Ibrahim *al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, h 41.

⁶Duski Ibrahim *al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, h 41

⁷Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Cet. I:Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015) h. 41

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya :

Segala perkara tergantung tujuannya

Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya :

Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan

Kaidah Ketiga

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya :

Kesusahan itu menimbulkan kemudahan

Kaidah keempat

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya :

Sebuah bahaya wajib dihilangkan

Kaidah kelima

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

Sebuah adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum⁸

Nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia telah mendarah daging yang ditandai dengan keberlangsungan adat sampai hari ini yang telah dikenalkan oleh para pendahulu. Dengan demikian, adat istiadat menjadi sulit untuk dipisahkan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan merupakan

⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 42

kebudayaan yang mejemuk dan sangat kaya ragamnya.⁹ Banyaknya adat istiadat dan budaya yang berbeda di setiap daerah Indonesia tentu tidak terlepas dari peran nenek moyang para pendahulu yang pertama kali mengenalkan adat ataupun budaya tersebut.

Makna adat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁰

Salah satu tradisi upacara adat di Sulawesi Selatan yang masih terus dilestarikan adalah tradisi pesta adat *Maccerak Manurung* pada masyarakat bugis Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. *Maccerak Manurung* merupakan tradisi pesta adat kuno yang menjadi kesepakatan antara masyarakat dan kerajaan Kulo yang ditetapkan setelah adanya peristiwa penting di perkampungan masyarakat Kulo yaitu dengan turunnya sebilah pedang di sebidang tanah yang dikenal dengan *pacciro daung langina*. Pedang yang tertancap di atas tanah tersebut hanya dapat dicabut oleh keluarga kerajaan Kulo yang benar A. Makkarodda setelah sebelumnya beberapa masyarakat berusaha mencabut pedang tersebut. Akhirnya peristiwa tersebut dianggap sakral dan melahirkan kesepakatan untuk mengadakan pesta adat setiap tahunnya sebagai bentuk peringatan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam pelaksanaannya pun memiliki rangkaian kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan serta waktu pelaksanaan yang tidak boleh berubah. Diantara keyakinan Keluarga kerajaan bahwa ketika waktu pelaksanaan berubah maka akan

⁹Feri Tjahjono, *Cinta Budaya Bangsa* (Cet. I; Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), h. 13.

¹⁰ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta. PN. Balai Pustaka, 2005), h 7.

terjadi musibah. Pesta adat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun tepatnya pada bulan November tanggal 11 di *Saoraja*. *Saoraja* merupakan bekas rumah kerajaan Kulo pada zaman dahulu yang masih terus dijaga sampai saat ini meskipun masyarakat telah merenovasi fisik rumah agar tetap kuat dan mengikuti perkembangan model rumah panggung dari waktu ke waktu.

Realitas yang terjadi di tengah masyarakat yang menganggap tradisi *Maccerak Manurung* yang memiliki waktu pelaksanaan yang tetap dengan segala aturan yang berlaku dan tidak boleh dilanggar adalah satu kegiatan yang patut untuk diberikan perhatian oleh pemuka agama dengan menelitinya sebagai usaha untuk memastikan bahwa dalam upacara adat tersebut tidak terjadi hal hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian aktualisasi kaidah *al-‘ādah al-muhakkamah* pada adat *Maccerak Manurung* masyarakat Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu untuk menjelaskan beberapa istilah agar dapat dipahami dengan baik mengingat istilah tersebut jarang terdengar oleh sebagian pembaca.

1. Kaidah *al-‘Ādah al-Muhakkamah*

Kaidah *al-‘ādah al-muhakkamah* adalah kaidah yang membahas tentang adat

Atau kebiasaan khusus ataupun umum yang dapat menjadi dasar penetapan suatu hukum dalam syariat serta tidak menyelisi nas syariat islam.¹¹

2. Adat

Makna adat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹²

3. Tradisi *Maccerak Manurung*

Maccerak Manurung adalah upacara adat yang rutin dilakukan sekali setahun oleh masyarakat Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 November. Kegiatan yang dihadiri oleh keturunan kerajaan Kulo zaman dahulu dan masyarakat Kulo ini dilaksanakan di rumah raja Kulo yang disebut *saoraja*.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka fokus pembahasan terbagi menjadi dua rumusan masalah :

1. Bagaimana realita adat *Maccerak Manurung*?
2. Bagaimana kaidah *al-‘ādatu muhakkamah* diaktualisasikan dalam adat tersebut?

D. Kajian Pustaka

Mengenai adat masyarakat *Maccerak Manurung*, masih sangat jarang yang membahas adat tersebut dari segi kaidah pokok fikih *al-‘Ādatu Muḥakkamah*. Namun sudah ada yang membahas dari segi pandangan lain.

¹¹Ahmad ibn Syekh Muhammad al-Zarqā, *Syarhu al-Qawā'id al- Fiqhiyyah*, Juz 1 (Damaskus:Dar al-Qalam, 1989 M/1409 H) h. 219

¹²Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. h. 11.

Adapun referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Wajīz fī Idāhi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abu al-Hāris al-Gozzī. Buku ini membahas seputar *qawā'id fiqhiyyah* dengan menyertakan perbandingan diantara beberapa mazhab. Maka dari itu, sangat membantu dalam menggali kaidah fikih dengan luas yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini.
- 2) *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Bayna al-Aṣālah wa al-Taujīh* yang ditulis oleh Bakr Ismail adalah buku yang membahas tentang perbedaan kaidah-kaidah fikih dan batasan-batasannya, perbedaan antara kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah ushul fikih serta menjelaskan seputar kaidah-kaidah yang disepakati ulama dan kaidah-kaidah yang diperselisihkan ulama. Buku ini akan sangat membantu dalam menjelaskan batasan batasan muamalah yang dibahas oleh salah satu kaidah fikih.
- 3) *Al-Asybāh wa al-Nazāir* karya Imam Abdurrahman al-Suyūṭī, Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih dan bagian-bagiannya yang bersifat cabang. Buku ini sangat mendukung dalam penulisan karya ilmiah seputar kaidah fikih dikarenakan pembahasan kaidah-kaidah fikih di dalam buku ini sangat luas.
- 4) Penelitian Terdahulu berupa skripsi dan Jurnal yang berkaitan dengan Pesta adat *Maccerak Manurung*. Yaitu:
 - a) *Al-'Adah Muhakkamah*. 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam. Karya Ilmiah ini adalah prosiding halaqoh nasional dan seminar internasional

pendidikan Islam yang disusun oleh Saiful Jazil dan dipublikasikan oleh pihak Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Prosiding ini membahas seputar kaidah fikih *Al-Adatu Muhakkamah* sehingga dapat menunjang penyelesaian penulisan skripsi terkait kaidah fikih *Al-ādatu muhakkamah*.

- b) Tinjauan Sosiokultural Makna Filosofi Tradisi Upacara Adat *Maccera Manurung* Sebagai Aset Budaya Bangsa Yang Perlu Dilestarikan (Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan). Karya ilmiah ini adalah sebuah jurnal yang disusun oleh Nur Rahma (Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Makassar) , Hajrah Yansa (Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Makassar) , Hamsir (Pendidikan Fisika, Universitas Muhammadiyah Makassar). Jurnal ini sangat membantu penulisan skripsi yang berkaitan dengan adat *Maccera Manurung* yang ada Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap karena membahas adat istiadat yang sama namun ditinjau dari sisi yang berbeda.
- c) Tradisi *Maccera Manurung* Di Kaluppini Kabupaten Enrekang (Studi Kebudayaan Islam). Karya ilmiah ini adalah skripsi yang disusun oleh Musdalifah Canrayati Dahyar Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Skripsi ini membahas penelitian yang sama sebelumnya namun dapat menjadi bahan penunjang untuk mendapat bahasan yang lebih luas karena memiliki kesamaan dalam penelitian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsepsi dan aplikasi kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah*.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* dapat diaktualisasikan pada adat *Maccerak Manurung*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan praktis, sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang aktualisasi kaidah fiqhiyah *al-‘ādah al-muḥakkamah* pada adat masyarakat khususnya adat *Maccerak Manurung* masyarakat Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Kegunaan teoritis, sebagai suatu karya ilmiah yang dapat memberi sumbangsih dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu fikih dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang sama.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep *Qawā'id Fiqhiyyah*

1. Pengertian *Qawā'id Fiqhiyyah*

Menjelaskan definisi *Qawā'id Fiqhiyyah* maka ulama membagi dalam dua segi. Segi yang pertama adalah pengertian perkata dan pengertian dalam gabungan dua kata tersebut (*Qawā'id Fiqhiyyah*). Secara bahasa kaidah terambil dari bahasa arab yaitu القاعدة yang berarti pondasi ataupun asas yang memiliki bentuk jamak yaitu قَوَاعِدُ. Ibnu Fāris mengatakan

قَوَاعِدُ الْبَيْتِ أَسَاسُهُ
Artinya :
Bagian dasar suatu rumah adalah pondasinya.²

Kata قَوَاعِدُ (*Qawā'id*) terdapat dalam Alquran sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 127

وَأَذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
Artinya :
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami”³
Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16:26.

فَأَنى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ
Terjemahnya:
Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya⁴.

¹Ibrahim Mustofā, dkk. , *Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (t.t.p.:Dār al-Da'wah, t.th.) h. 748

²Ahmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīsu Al-Lughah*, Juz 5 (t.t.p.:Dār al-Fikr, t.th) h. 109

³Kementrian Agama RI, “Qur'an Kemenag”, *situs resmi KEMENAG RI*. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/127> (9 November 2019)

⁴Kementrian Agama RI, “Qur'an Kemenag”, *situs resmi KEMENAG RI*. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/16/26> (9 November 2019)

Al-Zajjāj berkata :

القَوَاعِدُ أَسَاطِينُ الْبِنَاءِ الَّتِي تَعَمَدُهُ

“*Al-Qawā'id* adalah tiang bangunan yang menopang bangunan tersebut.”⁵

Adapun makna *al-qawā'id* secara istilah dalam ilmu fikih, Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam memberi pengertian.

Al-Jurjāni berkata menyebutkan makna *qawā'id* yaitu sebuah hukum yang universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkupnya.⁶

Dalam kitab *Al-Mumti' Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* disebutkan bahwa jika mengamati pengertian yang disebutkan oleh para *fuqaha* maka akan didapati bahwa *qawā'id* adalah perkara atau hukum yang universal.⁷

Adapun makna *fiqhiyyah* maka yang dimaksudkan adalah bahwasanya kaidah-kaidah tersebut berkaitan dengan *fiqh*.⁸ *Al-Fiqh* secara bahasa adalah pemahaman. Sedangkan *al-fiqh* secara istilah adalah hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang terambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁹

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁵Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu Abu al-Hāris al-Gozzī, *al-Wajīz Fī Idāhī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 13.

⁶Alī ibn Muhammad ibn 'ali al-Jurjani, *al-Ta'rifāt* Cet. I (Beirut-Lebanon; Maktabah Lubnān, 1396 H/1978 M.), h. 177

⁷Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I;Riyadh: Dār al-Zidnī 1428 H.), h. 11.

⁸Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 13.

⁹Abul Mundzir Muhammad ibn Muhammad Mustafā ibn 'Abdil Laṭīf al-Munyāwī, *Mu'taşar Min Syarhi Mukhtaşar al-Uşul min 'Ilmi al-Uşul* (Cet. 2;al-Maktabah al-Syāmila:Mesir, 1432 H/2011 M), h. 6.

Qawā'id Fiqhiyyah adalah hukum yang mencakup banyak hal dan bukan secara keseluruhan yang berlaku terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kaidah tersebut untuk mengetahui hukum-hukumnya dari kaidah tersebut.¹⁰

2. Keistimewaan dan Kedudukan *Qawā'id Fiqhiyyah*

Qawā'id Fiqhiyyah memiliki keistimewaan dan kedudukan sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Diantaranya:

- a. Kaidah fikih memiliki jumlah yang sangat banyak bahkan tidak dapat ditetapkan berapa jumlah kaidah fikih.
- b. Susunan kata kaidah fikih yang singkat namun memiliki makna sangat luas dan mencakup permasalahan fikih yang juga sangat luas.
- c. Setiap kaidah fikih memiliki batasan dalam pembahasan cabang-cabang hukum amalan dan mengumpulkan dalam satu kaidah meskipun judul kaidah berbeda dengan cabang kaidah tersebut.¹¹

3. Pembagian *Qawā'id Fiqhiyyah*

Qawā'id Fiqhiyyah terbagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan jenisnya yang berbeda-beda¹² seperti berikut ini:

Pembagian pertama berdasarkan keumuman kaidah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu:

- a. Kaidah-Kaidah Pokok

¹⁰Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 14.

¹¹Muhammad Šidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu Abu al-Hāris al-Gozzī, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. 5; Beirut: Al-Resalah, 1466 H/2002 M), h. 23.

¹² Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 27.

Kaidah-kaidah pokok ini masuk sebagian besar bahkan semua bab dalam ilmu fikih dan dianggap bahwa fikih dibangun diatas kaidah-kaidah pokok tersebut, diantaranya:

1) الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

2) الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

3) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرُ

4) الضَّرُّ يُزَالُ

5) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Sebagian ulama menambahkan kaidah yang keenam yaitu:

6) لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Namun Syekh Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausarī dalam kitabnya *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* memandang bahwa kaidah tersebut masuk dalam “kaidah amalan-amalan itu tergantung niatnya”.¹³

b. Kaidah-Kaidah Cabang

Kaidah-kaidah tersebut merupakan selain dari kaidah-kaidah pokok yang telah disebutkan di atas dan terbagi menjadi dua bagian:

¹³Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary , *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 27.

1) Jenis yang pertama adalah kaidah-kaidah yang masuk dalam banyak bab fikih tanpa menghususkan pada satu bab tertentu dan keumumannya lebih sempit dari kaidah-kaidah pokok. Diantara kaidah tersebut adalah

- a) لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِنٍ قَوْلٌ
- b) لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ النَّيِّنِ خَطْوُهُ

2) Jenis yang kedua adalah cabang kaidah pokok dimana kaidah ini khusus masuk dalam satu bab fikih tertentu.¹⁴

- a) الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي
- b) الْإِيمَانُ مَنْبِيئَةٌ عَلَى الْأَعْرَاضِ لَا عَلَى الْأَلْفَاظِ

c. Kaidah-Kaidah Khusus

Kaidah-kaidah tersebut dikhususkan pada bab-bab fikih tertentu.¹⁵

Diantara kaidah tersebut yaitu :

- a) كُلُّ مَيْتَةٍ حَسَنَةٌ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجِرَادَ
- b) كُلُّ مَكْرُوهٍ فِي الصَّلَاةِ يَنْقُطُ فَضِيلَتُهُ

INSTITUT AGAMA ISLAM

B. Konsep Kaidah al-'Ādah al-Muhakkamah

STIBA MAKASSAR

Pembahasan kaidah ini terbagi ke dalam beberapa pokok pembahasan,

diantaranya:

¹⁴Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 28.

¹⁵Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 29.

1. Kedudukan Kaidah

Kaidah ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam syariat islam dan itu dapat dipahami dari dua hal berikut ini :

- a. Kaidah ini memiliki cakupan yang sangat luas dalam hukum-hukum fikih dimana kaidah ini menetapkan *Al- 'urf* atau kebiasaan sebagai landasan dalam mengambil hukum-hukum amalan dalam bab-bab fikih.
- b. Kaidah ini memiliki kaitan dengan ilmu usul fikih dimana kaidah tersebut termasuk dalil fikih atau memiliki kemiripan dengan dalil usul fikih

2. Pengertian Kaidah

Makna *al- 'ādah* dan makna *al-muhakkamah*:

Al- 'ādah (العادة) adalah segala apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia ataupun seseorang dalam keadaan sadar secara berulang tanpa ada keharusan yang menekannya.¹⁶

Adapun pengertian kaidah secara istilah, Terulangnya satu hal di waktu lain hingga hal tersebut berubah dari sifat asalnya dikarenakan adanya kesepakatan.¹⁷

Adapun *al-muhakkamah* berasal dari bahasa arab berakar kata حَكَم (*Hakama*) yang berarti memutuskan atau menetapkan dan memiliki *ismun maf'ul* (Kata objek) مُحَكَّمَةٌ yang bermakna yang ditetapkan atau diputuskan.¹⁸

¹⁶ Muhammad Ruwāsi Qol'ajī dan Hāmidun Sādikin Qoysī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahāi*, Juz 1 (Cet. II:t.t.p.:Dār al-Nafāisi Liṭabā'ati Wa al-Nasyri Wa al-Tauzī', 1408 H/1988 M) h.300

¹⁷Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 269.

Adapun makna *al'ādah al-muhakkamah* secara istilah adalah dijadikannya adat itu sebagai acuan dalam menetapkan atau menafikan hukum-hukum.¹⁹

3. Dalil yang menjadi dasar kaidah

Terdapat dalil yang sangat banyak dari Alquran dan sunnah yang menjelaskan kaidah ini dan menunjukkan bolehnya berdalil dengan adat dan menjadikannya acuan dalam menetapkan sebuah hukum. Diantara dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Q.S Al-Baqarah/2:233.

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.²⁰

Dipahami dari ayat tersebut bahwa Allah swt. menjelaskan kadar nafkah yang diberikan kepada istri berdasarkan kadar yang telah umum dipahami. Maka kadar nafkah yang diberikan kepada istri sesuai apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di sekitarnya dan sepantasnya suami tidak mengurangi hal tersebut. ini dalil bahwa adat dapat menjadi landasan dalam menetapkan hukum.

b. Q.S Al-Maidah/5:89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتَهُ، إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ

¹⁸Ibrahim Mustofā, dkk. , *Mu'jam al-Wasī*, (t.t.p.:Dār al-Da'wah, t.th.) h. 190

¹⁹Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 272.

²⁰Kementrian Agama RI, “*Qur'an Kemenag*”, situs resmi KEMENAG RI. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/127> (26 November 2019)

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya.²¹

Dalam ayat ini Allah menjelaskan denda pelanggaran dalam hal memberi makan kepada orang miskin maka makanan yang diberikan adalah makanan yang kadar kelezatannya pertengahan dan kadar pertengahan ini hanya dapat diketahui dengan melihat pemahaman sifat pertengahan tersebut yang telah umum dipahami. Hal ini merupakan dalil bahwa *al-'ādah*, atau kebiasaan dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum.

- c. Dalil yang ketiga adalah apa yang terjadi pada Hindun binti Utbah ketika mengadakan suaminya Sufyān binti 'Utbah ra. kepada Rasulullah dan berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sufyān adalah laki-laki pelit, dia tidak memberikanku sesuatu yang dapat mencukupiku dan anakku kecuali saya mengambilnya darinya tanpa sepengetahuannya" maka Rasulullah saw. berkata: "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu sepentasnya".²²

Dalai hadis tersebut dipahami bahwa Rasulullah saw. membolehkan Hindun binti Utbah untuk mengambil harta suaminya secukupnya akan tetapi mensyaratkan kadarnya sesuai yang diberikan suaminya seperti biasanya dan ini dalil bahwa adat atau hal yang sudah menjadi biasa itu dapat menjadi alasan dalam menentukan hukum.

²¹Kementrian Agama RI, "*Qur'an Kemenag*", situs resmi Kemenag RI. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/127> (26 November 2019)

²² Muslim ibn Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusayriy al-Naisabūriy, *Ṣohihu al-Muslim*. Juz III (Beirut: Dar ihya al-turots al-arabi, t.th) h.1338

- d. Dalil yang keempat adalah apa yang terjadi pada sahabat yang mulia Barā' bin Āzib ketika untanya memasuki lahan perkebunan seorang lelaki dan merusaknya maka Rasulullah saw. memutuskan bahwa wajib bagi pemilik kebun untuk menjaga kebunnya pada siang hari dan wajib bagi pemilik ternak untuk menjaga ternaknya pada malam hari.²³

Dalam hadis tersebut, Rasulullah memutuskan pertanggungjawaban atas kerusakan lahan perkebunan tersebut berdasarkan apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan diantara kebiasaan masyarakat pada saat itu adalah mengembala ternaknya pada siang hari dan mengurung ternaknya pada malam hari adapun pemilik kebun menjaga kebunnya pada siang hari saja. Maka landasan hukum Rasulullah saw. tersebut dalil bahwa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dapat menjadi landasan hukum.²⁴

4. Perbedaan *al-Ādah* Dan *al-'Urf*

Secara asal-usul kata *al-ādah* dan *'urf* berbeda, tetapi diantara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *mutarādif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: “hukum ini didasarkan kepada *ādah* dan *'urf*, tidak berarti kata *ādah* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* sebagai penguat terhadap kata *ādah*.

²³ Malik ibn Anas ibn Malik ibn Āmir Al-Aṣbahiy al-Madaniy, *Muwatto*, Juz 4 (t.t.p:Muassasatu zāyid ibn Sulṭān āla Tihyān al-Khairiyyah al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M) h. 1082

²⁴Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-Dausary, *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 272-274.

Sedangkan definisi *'urf* secara terminologi menurut Abd al-Wahhab Khalaf adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.²⁵

'Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.²⁶

Ketiga pengertian di atas memiliki makna yang sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal orang banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam melakukannya.

Para ulama yang membedakan antara *'urf* dengan *al-ādah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa *al-ādah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *'urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- b. *Al-ādah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.²⁷

²⁵ Abdu al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ilmi, 1978) h. 89.

²⁶ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h.364.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.138-139.

- c. *Al-‘ādah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *al-‘ādah* tersebut, sedangkan *‘urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *‘urf*.²⁸

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara *‘urf* dengan *‘adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *‘urf* dengan *‘adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.²⁹

Perbedaan antar ulama di atas adalah dilatarbelakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *‘urf* dan *‘adah*. Ulama yang membedakan antara *‘urf* dengan *‘adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *‘urf* dan *‘adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fikih saja, berbeda dengan ulama yang cenderung menyamakan antara *‘urf* dengan *‘ādah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah fikih yang kebanyakan para *fuqahā* tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya *qā’idah fihiyah al-‘ādah muhakkamah* yang dalam kaidah tersebut menggunakan kata *al-‘ādah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya *‘ādah* tapi juga *‘urf*. Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al-‘ādah* dan *al-‘urf* karena tidak ada

²⁸Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 364.

²⁹Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011),.h. 364.

perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi di atas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *al-‘ādah* dan *al-‘urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

- a. Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri.
- b. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak.
- c. *Acceptable* (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik).
- d. Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah.³⁰

5. Kedudukan *al-‘Adah* Terhadap Nash Nash Syariat

Al-‘ādah jika sejalan dengan dalil dari nash syariat maka wajib untuk diberikan perhatian karena amalan pada dasarnya berlandaskan dalil dari nash syariat.³¹ Adapun jika *al-‘ādah* tidak sejalan atau menyelisihi syariat maka perlu dipandang dari beberapa sisi, diantaranya;

- a. Jika *al-‘ādah* menyelisihi dalil syariat secara menyeluruh dan harus meninggalkan dalil syariat untuk menerimanya maka *al-‘ādah* tersebut tidak dapat diterima dan harus ditinggalkan. Karena *al-‘ādah* atau *al-‘urf* diterima sebagai hukum hanyalah untuk menetapkan hukum syariat jika belum terdapat dalil yang jelas terhadap satu objek permasalahan tertentu dan

³⁰“Al-‘Adah Muhakkamah ‘Adah Dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam” *Situs Resmi Digital Library UIN Sunan Ampel*, <http://digilib.uinsby.ac.id/6496/> (8 Desember 2019).

³¹Muhammad šidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu Abu al-Hāris al-Gozzī, *Al-Wajīz Fi Īdāhi Qawāid al-Fiqhiyyah al-Ku lliyah*, h. 282

adapun jika telah terdapat dalil maka pengamalan berdasarkan dalil tersebut wajib. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab, yaitu;

- 1) Seorang manusia tidak berhak untuk mengubah dalil atau nas.
- 2) Dalil-dalil syariat lebih kuat dari al-‘urf.
- 3) *Al-‘Urf* terkadang berlandaskan dengan suatu hal yang tidak benar adapun dalil dari syariat berlandaskan kebenaran.³²

- b. Jika *al-‘ādah* menyelisihi dalil syariat tidak secara menyeluruh yang dikarenakan dalil tersebut umum dan *al-‘ādah* menyelisihi di beberapa cabang dalil umum tersebut atau jika dalil tersebut adalah *qiyās* maka *al-‘ādah* tersebut dapat diterima jika hal tersebut adalah *urf* yang telah umum dikenal di banyak bahkan seluruh negara.
- c. Jika dalil syariat berlandaskan *al-‘ādah* atau *al-‘urf* yang dulu menjadi *‘adah* yang besar atau dikenal secara umum di saat turunnya dalil tersebut maka beberapa ulama berpendapat bahwa dalil yang ada dapat ditinggalkan dan menerima *al-‘ādah* atau *al-‘urf* jika keberadaanya hanya karena perbedaan zaman.³³

C. *Maccerak Manurung*

Maccerak Manurung berasal dari dua kata yaitu, *maccerak* dan *manurung*. *Maccerak* adalah mempersembahkan ataupun menyajikan darah, istilah ini adalah sebuah kata kerja, kata *maccerak* yang berasal dari kata dasar *cerak* artinya darah, apabila didepan kata *cerak* ini diberikan awalan *ma*, maka terbentuklah kata

³²Muhammad šidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu Abu al-Hāris al-Gozzī, *Al-Wajīz Fī idāhi Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 282-283.

³³Muhammad šidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu Abu al-Hāris al-Gozzī, *al-Wajīz Fī Idohi Qawāid Al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 282-283.

maccerak (menyajikan, mempersembahkan atau menyajikan darah)³⁴ dan *manurung* berarti turun dari kayangan. Di beberapa daerah selain desa Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, juga terdapat adat *macera manurung* yang rutin dilakukan masyarakat seperti di Desa Maddenra Kecamatan Kulo, desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. Dari setiap tempat tersebut memiliki bentuk kegiatan yang berbeda.

Maccerak Manurung sendiri adalah pesta adat yang dilaksanakan masyarakat setempat ataupun keluarga kerajaan di masa lampau selain sebagai waktu persembahan sesajen kepada leluhur ataupun dewa-dewa yang diyakini masyarakat setempat juga sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang didapatkan. Waktu pelaksanaannya pun berbeda beda sesuai daerah dimana pesta adat tersebut dilaksanakan. Diantara waktu pelaksanaan tersebut adalah 2 (delapan) tahun sekali dan 1 (satu) tahun sekali.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁴ Abdul Asis, dkk., *Glosarium Sulawesi Selatan* (Makassar: BPSNT Makassar, 2007), h. 253.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif atau lapangan ialah penelitian yang dilakukan dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam proses penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹ Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, sebagaimana definisi sederhana *field research* adalah melakukan pengamatan di lapangan guna untuk mendapatkan informasi maka penelitian ini akan mencari informasi akurat (valid) seputar adat *Maccerak Manurung* yang hasilnya akan dianalisa dan ditinjau dari sisi kaidah fikih *al-‘Ādah al-Muhakkamah* dan menarik kesimpulan apakah kaidah fikih *al-‘Ādah al-Muhakkamah* masih mentolerir adat *Maccerak Manurung* atau tidak dari hasil pengamatan itu.

¹Fadlun Maros, dkk., “*Penelitian Lapangan (Field Research)*”, Tesis (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2016), h. 5

2. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten sekitar 20 kilometer dan berada di titik koordinat S 03. 46. 593”, E 119.47.813” dengan elevasi 40 meter dari ketinggian permukaan laut. Alasan saya memilih lokasi tersebut adalah Karena di desa tersebutlah upacara adat *Maccerak Manurung* tepatnya di *Saoraja* Kulo yang dilaksanakan selama 4 hari terhitung dari tanggal delapan bulan November sampai pada puncak acara pada tanggal 11 bulan November.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif menekankan pada aspek kualitas, artinya, mengolaborasi makna sosial dan kultural yang tidak mudah diukur dengan angka untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.² Adapun pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II:Bandung:Penerbit Alfabeta, 2018) h. 7

kepuustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³

b Pendekatan Historis

Metode pendekatan historis adalah metode penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini.

Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artifak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran persaksiannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas dari penelitian historis adalah waktu, dimana fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu⁴.

c Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.

C. Sumber Data :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi ataupun wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat, masyarakat setempat yang rutin mengikuti upacara adat tersebut.

³Metodologi Penelitian, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> (9 November 2019)

⁴Lima Jenis Metode Penelitian Kualitatif, *artikel*. <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (9 November 2019)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi hasil penelitian dari wawancara, observasi guna memperoleh informasi tambahan sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan menyajikan pembaca bacaan yang berkualitas.

Data sekunder dapat diperoleh dari artikel, koran, jurnal, buku-buku yang membahas objek penelitian dan tentu saja penelitian serupa yang telah dilakukan baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁵ Namun dalam penelitian ini, Kami hanya akan menggunakan 3 (tiga) metode dalam mengumpulkan data. Yaitu sebagai berikut

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Manfaat observasi diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.104

- 1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- 2) Dengan observasi , Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karna telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.
- 3) Dalam observasi, peneliti akan menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitive atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
- 4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- 5) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.⁶

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.104

observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga akan melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya.⁷

Dalam penelitian ini, kami akan melakukan wawancara atau interview kepada:

- a. Pemerintah Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Masyarakat Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Tokoh adat setempat yang mengetahui persis cara pelaksanaan upacara adat *Maccerak Manurung*.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah seperangkat alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data. Untuk menghasilkan informasi yang akurat tentu alat-alat pendukung yang dibutuhkan juga harus dilengkapi agar tidak terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi seperti tidak adanya alat yang memadai.

Instrumen penelitian itu sendiri meliputi peneliti, acuan interview yang didalamnya memuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, alat perekam, kamera dan buku catatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.114

dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi (membuat rangkuman data), dan menyajikannya.⁸

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁹ Dalam melakukan pengujian keabsahan data peneliti hanya melakukan uji kredibilitas atau *credibility* dengan cara triangulasi sumber.

Credibility, Uji kredibilitas data atau kepercayaan (Aspek nilai kebenaran data) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*.¹⁰ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek kebenaran data melalui beberapa sumber. Olehnya akan dilakukan wawancara terhadap dua atau tiga orang dalam melakukan pengecekan data dalam mendapatkan data yang kredibel. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.¹¹

⁸Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Konseling* (Cet. 1 : Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2012). h. 141.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 183

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 185

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 191

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Kulo yang terbagi di dua Dusun yaitu Dusun Tippulu dan Dusun Anrellie termasuk Wilayah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 101.206,00 Ha. Desa Kulo berbatasan dengan Desa Maddenra di sebelah utara, di sebelah selatan dan timurnya berbatasan dengan Desa Rijang Panua, serta berbatasan dengan Desa Abbokongan di sebelah barat. Desa Kulo berjarak 21 km dari pusat pemerintahan Kota Kabupaten Sidenreng Rappang yang bisa ditempuh selama 1 (satu) jam dan berjarak 242 dari pusat pemerintahan Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 5.902 jiwa yang terbagi dalam beberapa kelompok usia. Letak geografis Desa Kulo berada di koordinat 119.812523 LS/LU dan -3.78876 BT/BB.¹

Keseharian masyarakat Desa Kulo pada umumnya bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil (PNS), pekebun, pedagang, penyedia jasa, wiraswasta dan lainnya. Penghasilan dari pertanian yang memberikan keuntungan cukup besar membuat sebagian warga yang berprofesi sebagai PNS memilih untuk menjadikan aktifitas pertanian sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan.²

¹Profil Desa (*Data Pokok , Potensi Dan Perkembangan*) tahun 2018 Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang

² Muhammad Hafiz , (18 tahun), Warga Desa Kulo, *Wawancara*, Desa Kulo (19 Maret 2020)

Masyarakat sudah aktif mengelolah lahan pertanian menggunakan peralatan pertanian yang canggih dan tidak lagi menggunakan alat alat tradisional seperti kerbau dan alat alat sejenisnya. Mengenai hasil produksi pertanian masyarakat pada umumnya mengeluhkan harga beli produksi pertanian yang dianggap tidak memenuhi keinginan para petani.³

2. Kondisi Penduduk

No	Usia	Jumlah	Ket.
1	Usia 0-17 tahun	973 Jiwa	
2	Usia 18-55	1.530 Jiwa	
3	Usia 55 ke-atas	448 Jiwa	
	Jumlah	2.951 Jiwa	

1.1 Komposisi Jumlah Penduduk berdasarkan usia Desa Kulo

No	Jenis Starata Sosial	Jumlah KK	Ket.
1	Keluarga Pra Sejahtera	8	Data 2018
2	Keluarga Sejahtera	845	Data 2018
3	Keluarga Sejahtera III Plus	5	Data 2018
4	Keluarga Miskin	277	Data 2019

1.2 Komposisi Tingkat Kesejahteraan dan Kemiskinan Desa Kulo

³ Fitriani, (35 tahun), Sekertaris Desa Kulo, *Wawancara*, Desa Kulo (18 maret 2020)

B. Bagaimana Realita Adat Maccerak Manurung Masyarakat Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

Acara adat *Maccerak Manurung* Desa Kulo merupakan acara pesta adat masyarakat setempat yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan Kulo dan telah berlangsung puluhan tahun silam dan terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada bulan November. Pesta adat berlangsung selama 4 (empat) hari terhitung dari hari Jum'at pekan pertama sampai pada hari puncak acara pekan ke dua hari Senin. Terkait kebiasaan masyarakat setempat yang telah berlangsung puluhan tahun dan memiliki waktu yang ditetapkan setiap tahun tersebut erat kaitannya dengan salah kaidah pokok fikih yang ditetapkan ulama yaitu

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

Adat/kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.

Menurut pengakuan salah satu keluarga kerajaan (*arung Kulo*) asal usul diadakannya tradisi *Maccerak Manurung* ini berawal dari satu peristiwa pada zaman dahulu di malam hari ketika terjadi petir dan guntur kemudian tiba tiba muncul pedang dari langit dan tertancap di satu daerah di Desa Kulo yang disebut *pacciro daung langina*. Masyarakat setempat mulai bergantian untuk mencabut pedang tersebut dari tempat pedang tersebut tertancap namun tidak ada yang dapat mencabut pedang tersebut hingga akhirnya Andi Makkarodda sebagai salah satu keluarga kerajaan Kulo datang ke tempat tersebut dan berhasil mencabut pedang tersebut. Akhirnya keluarga kerajaan dan Masyarakat bermusyawarah dan

bersepakat untuk melakukan pesta adat secara rutin setiap tahun dan terus dilaksanakan sampai saat ini.⁴

Pedang tersebut masih dijaga sampai saat ini di rumah bekas kerajaan Kulo zaman dahulu yang diberi nama *Saoraja*. Bahkan diantara agenda penting dalam pesta adat adalah pencucian pedang tersebut dengan air khusus yang telah disiapkan untuk mencucinya. Namun setiap kali malam Jum'at tiba pedang tersebut selalu hilang dan akan kembali pada malam berikutnya.⁵

Pengaruh *Maccerak Manurung* terhadap masyarakat setempat sangat kuat dimana pesta adat telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Desa setempat. Masyarakat merasa janggal ketika pesta adat tidak dilaksanakan dan diantara bentuk dari hal tersebut adalah adanya keyakinan bahwa pesta adat merupakan kunci kesuksesan pertanian masyarakat. Ketika rangkaian pesta adat telah terlaksana maka masyarakat meyakini akan turunnya hujan setelah itu sebagai unsur penting dalam pertanian.⁶ Terkait hal ini, Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia

⁴ Andi Tomsong, (40 tahun), Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (13 Maret 2020)

⁵ Andi Tomsong, (40 tahun), Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (13 Maret 2020)

⁶ Muhammad Hafiz, (18 tahun), Warga Desa Kulo, *Wawancara* (20 Maret 2020)

hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.⁷

Keluarga kerajaan Kulo dan Masyarakat meyakini akan ditimpa musibah dalam berbagai bentuk dalam keluarga maupun dalam pertanian jika pelaksanaannya tidak tepat waktu. Anggapan ini erat kaitannya dengan firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Taubah/9: 51

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.”⁸

Acara pesta adat *Maccerak Manurung* juga merupakan tanda kesyukuran atas hasil panen dari pertanian masyarakat setempat mengingat keyakinan masyarakat yang menganggap pesta adat tersebut merupakan kunci kesuksesan pertanian masyarakat. Masyarakat Desa setempat sangat antusias mengikuti rangkaian acara dalam pesta adat mengingat dalam pelaksanaannya para pelaksana kegiatan menyiapkan perlombaan *Mappadendang* dan *Mattojang* yang diikuti oleh masyarakat yang telah mahir menggunakan alat tersebut.⁹

Pesta adat *Maccerak Manurung* merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dihadiri oleh seluruh keturunan kerajaan Kulo mengingat kesepakatan para pendahulu dari kalangan keluarga kerajaan Kulo yang akan mengadakan pesta

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Al-Qur'an Tafsir Perkata, 2014), h. 4.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 195

⁹Muhammad Hafiz, 18 tahun, Warga Desa Kulo, *Wawancara* (19 Maret 2020)

adat *Maccerak Manurung* setiap tahun. Ketika pesta adat menjelang waktu pelaksanaannya maka para keturunan dari kerajaan Kulo mulai berdatangan dari berbagai daerah baik dari Sulawesi Selatan maupun daerah daerah lain yang ada di Indonesia bahkan sebagian datang dari luar negeri hanya untuk menghadiri pelaksanaan pesta adat tersebut.¹⁰

Dalam sejarah perjalanannya, tradisi pesta adat *Maccerak Manurung* telah mengalami pergeseran dalam penamaannya. Dahulu pesta adat tersebut dikenal dengan pesta adat *Maccerak Manurung* namun sekarang masyarakat lebih mengenal dengan sebutan *Mappadendang*¹¹. Hal ini tidak ada memberikan pengaruh pergeseran yang berarti dalam pesta adat tersebut dikarenakan *Mappadendang* juga termasuk agenda penting yang dilaksanakan sejak hari pertama sampai acara pesta adat selesai.

Sebelum pesta adat dilaksanakan, 2 (Dua) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan, para panitia mulai menyiapkan peralatan dan bahan bahan yang akan digunakan sebagai berikut:

- a. *Padendang*, alat menumbuk padi yang dimainkan masyarakat dalam pesta adat
- b. *Tojang*, Ayunan tinggi (10 Meter) yang akan digunakan selama acara berlangsung.
- c. *Genrang*, alat musik tradisional yang akan digunakan untuk mengiring musik selama acara berlangsung.
- d. Pedang yang akan dicuci oleh keluarga kerajaan Kulo.

¹⁰ Andi Tomsong, 40 tahun, Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (13 Maret 2020)

¹¹ Muhammad Hafiz, 18 tahun, Warga Desa Kulo, *Wawancara* (19 Maret 2020)

- e. Daun *Dotta* yang akan dicampurkan ke air untuk membersihkan pedang.
- f. Air sungai yang diambil khusus untuk digunakan mencuci pedang.
- g. Kerbau, yang akan disembelih.
- h. Kambing, yang akan disembelih.
- i. Ayam, yang akan disembelih.¹²

Adapun proses pelaksanaan *Maccerak Manurung* adalah sebagai berikut;

Mattojang (Berayun), agenda pertama adalah berayun di halaman rumah kerajaan. Dimulai pada hari pertama yaitu hari Jum'at sampai acara pesta adat selesai dalam 4 (empat) hari. Kemudian perlombaan *Mattojang* akan dimulai dan diikuti oleh masyarakat yang mahir menggunakan *Tojang* atau ayunan tersebut. Setelah perlombaan selesai, masyarakat akan menikmati *Tojang* tersebut secara bergantian.¹³

Mappadandang, adalah memainkan alat penumbuk padi tradisional yang dimainkan masyarakat sehingga mengeluarkan bunyi yang berirama. Acara ini juga berlangsung dari hari pertama hingga berakhirnya kegiatan pesta adat. *Mappadandang* ini diadakan di halaman kerajaan selama 4 (empat) hari dimulai dari pagi hari sampai malam hari yang diikuti oleh masyarakat setempat bersama para keluarga keturunan kerajaan Kulo. Masyarakat secara bergantian memainkan alat yang sebenarnya dipakai untuk menumbuk padi pada zaman dahulu namun dalam pesta adat digunakan untuk memainkan alat tersebut layaknya alat musik tradisional.

¹²Andi Rahim, 40 tahun, Kepala Desa Maddenra Dan Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara*, (14 Maret 2020)

¹³Andi Rahim, 40 tahun, Kepala Desa Maddenra Dan Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (14 Maret 2020)

Maggenrang, adalah kegiatan bermain alat musik gendang yang dilakukan di dalam rumah kerajaan. Berlangsung dari hari pertama pada pagi hari sampai malam hari selama 4 (empat) hari. Acara bermain musik ini dilakukan oleh tiga orang, dua orang dewasa dan satu anak kecil menggunakan baju adat kerajaan Kulo. Hal ini dilakukan untuk meramaikan pesta adat selama acara berlangsung.

Malleke' Dotta, adalah kegiatan mengambil daun *dotta* pada hari ahad yang akan dicampur dalam air yang digunakan untuk mencuci pedang dan disimpan dalam rumah kerajaan. Pemangku adat kerajaan adalah pihak yang bertugas untuk melakukan kegiatan ini dengan mencari tempat dimana daun tersebut tumbuh. Kemudian membawanya ke dalam rumah kerajaan.

Mala Wae, prosesi mengambil air di sungai menggunakan guci yang akan digunakan untuk mencuci pedang. Untuk mengambil air, dilakukan oleh salah satu pemangku adat kerajaan pada hari Ahad sebagai persiapan untuk prosesi pencucian pedang pada puncak acara atau hari Senin.

Mappatinro Tedong, adalah kegiatan mengistirahatkan kerbau pada malam hari Ahad untuk disembelih esok hari pada puncak acara atau hari Senin. Kerbau yang akan disembelih merupakan hasil gotong royong masyarakat setempat atau pemberian langsung dari salah seorang keturunan kerajaan. Namun bukan saja 1 (Satu) kerbau yang diistirahatkan akan tetapi diikuti 2 (Dua) kambing dan 2 (Dua) ayam yang akan disembelih bersamaan dengan penyembelihan kerbau yang kemudian akan disiapkan oleh pihak keturunan kerajaan untuk dikonsumsi bersama masyarakat setempat di lingkungan rumah kerajaan.

Mappacenne Tedong, Adalah kegiatan menggiring kerbau mengelilingi rumah kerajaan Kulo sebanyak 3 (tiga) kali putaran beserta kambing dan ayam sebelum disembelih secara bersamaan yang dibimbing langsung oleh salah satu pemangku adat kerajaan dibantu oleh beberapa masyarakat. Konon, jika ada yang melintas di depan kerbau yang sedang digiring maka akan mengalami kematian mendadak.

Maggere Tedong , adalah acara penyembelihan hewan kerbau. Namun bukan hanya kerbau yang disembelih akan tetapi ada 2 (dua) ekor kambing dan 2 (dua) ekor ayam yang ikut dipotong.

Lao Salo, adalah Prosesi yang merupakan inti dari semua kegiatan dan sangat sakral. Pada prosesi ini *Indo Sanro* atau Ibu dukun bersama wakilnya yang memimpin rombongan kerajaan diangkut di atas tandu dan masyarakat berjalan kaki berangkat bersama menuju ke sungai tempat persembahan kepala kerbau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kerajaan pada siang hari. kepala kerbau beserta bahan bahan yang akan digunakan dalam ritual persembahan sembelihan kepala kerbau dibawa rombongan dan akan ditinggalkan di sungai tersebut.

Ma' baca doang salama', Adalah kegiatan berdoa yang dipimpin oleh Imam Dusun sebelum makan bersama dimulai.

Manre, Adalah acara makan bersama antara keluarga keturunan kerajaan dan masyarakat pada siang hari ketika rombongan telah tiba di rumah kerajaan setelah melaksanakan ritual persembahan di sungai. Makanan yang dikonsumsi

adalah masakan dari sembelihan kerbau, kambing dan ayam yang telah disembelih sejak pagi hari.¹⁴

C. Bagaimana Kaidah al-‘Ādatu Muḥakkamah Diaktualisasikan Dalam Adat Tersebut?

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang *nota bene* beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah swt. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.¹⁵

Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendisendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam al-Qur’an dan hadis dibanding adat atau tradisi.¹⁶

¹⁴Andi Rahim, 40 Tahun, Kepala Desa Maddenra Dan Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (22 Maret 2020)

¹⁵Novira, Nuraeni, and Auliani Ahmad. "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5.1 (2019): 15-25.

¹⁶ Novira, Nuraeni, and Auliani Ahmad. "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5.1 (2019): 15-25.

Agama Islam yang telah sempurna meyakinkan kita bahwa syariat yang ada dalam agama Islam absolut pada semua zaman dan tempat. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Maidah/5: 108

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Tejemahan:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu¹⁷

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman dan keunikan adat istiadatnya yang terkenal di seluruh Indonesia bahkan sampai dengan mancanegara.¹⁸ Mengetahui realita tersebut, alangkah baiknya jika melakukan pengkajian terhadap adat yang dipandang dari segi fikih.

Salah satu pedoman kaum muslimin dalam menentukan sebuah hukum untuk menetapkan status boleh atau tidaknya sesuatu adalah kaidah fikih.¹⁹ Lebih spesifik lagi, ulama telah menetapkan kaidah yang telah disepakati oleh para ulama dalam membahas suatu adat dalam masyarakat yaitu kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*. Dalam aktualisasinya, kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* memiliki syarat untuk menjadikan suatu adat dibolehkan untuk menjadi landasan hukum.

¹⁷Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h.108.

¹⁸Heppi Djimi Alkusaeri, *Adat Istiadat Masyarakat Sulawesi Selatan* (PRASARANA PANCAKARYA NUSA) h.iii

¹⁹Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, (Cet.I; Palembang : CV.AMANAH, 2019) h. 1

Tidak semua adat dapat menjadi pijakan atau landasan hukum. Untuk menjadi landasan hukum, adat atau *'urf* memiliki kriteria yang harus ada dalam adat itu sendiri, yaitu

1. Adat istiadat atau kebiasaan tersebut telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dilaksanakan oleh mayoritas setempat dan tidak dilakukan oleh satu orang atau individu.
2. Adat istiadat atau kebiasaan tersebut tidak menyalahi nas syariat *ijmā'* (kesepakatan ulama) dan jika menyalahi hal tersebut maka adat istiadat tersebut merupakan adat istiadat yang tidak dibenarkan dalam syariat dan dikenal dalam istilah fikih sebagai *'urf fāsīd* sebagaimana kebiasaan yang telah lumrah di kalangan masyarakat luas seperti praktik riba, minuman keras, campur baur antara perempuan dan laki laki, aurat yang terlihat, pemakaian sutera dan emas bagi laki-laki, dan lain sebagainya yang terdapat dalil yang melarang hal tersebut maka itu menjadi adat istiadat yang tidak dibenarkan untuk menjadi landasan hukum.²⁰

Dari 2 (dua) syarat tersebut maka dapat dipahami bagaimana satu adat istiadat dapat menjadi landasan hukum dengan meninjau satu adat dari 2 (dua) sisi. Yaitu sisi keberlangsungan adat pada mayoritas masyarakat setempat dan sisi tidak adanya indikasi pada pelaksanaan adat tersebut yang menyalahi syariat Islam.

a. Aspek Keberlangsungan Adat Pada Mayoritas Masyarakat Setempat

²⁰Muhammad Muṣṭofā al-Zuhayli, *al-Wajīz Fī Ushūlil Fiqh al-Islāmi al-Madkhal al-Maṣādir al-Hukmi Al-Syar'iy*, Juz 2 (Cet. II: Damaskus.Beirut; Dar al-Khair, 2006 M/1427 H) h. 268

Adat istiadat yang masyarakat Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal dengan istilah *Maccerak Manurung* merupakan adat istiadat yang telah berlangsung selama puluhan tahun silam dan masih tetap dilestarikan hingga saat ini.²¹ Adat *Maccerak Manurung* telah dikenal luas secara menyeluruh dikalangan masyarakat Kecamatan Kulo secara khusus di Desa Kulo sebagai lokasi Desa pelaksanaan pesta adat *Maccerak Manurung*.²²

Dalam pelaksanaannya, dihadiri oleh masyarakat se-Kecamatan Kulo secara umum secara umum. Adapun masyarakat yang memiliki garis keturunan dengan keluarga kerajaan Kulo dan berada di perantauan maka mereka akan kembali ke dan menghadiri pesta adat tersebut.²³

Realita tersebut memberikan pemahaman bahwa adat *Maccerak Manurung* telah memenuhi syarat untuk menjadi landasan dalam menetapkan hukum yang pertama yaitu suatu adat istiadat atau kebiasaan berlangsung pada mayoritas masyarakat.

b. Aspek Tidak Adanya Unsur Menyelisihi Syariat Islam Pada Pelaksanaan Adat Tersebut.

Awal mula disepakatinya *Maccerak Manurung* sebagai acara pesta adat tahunan oleh keluarga besar kerajaan Kulo dan masyarakat setempat yang sarat dengan keyakinan mistis seperti adanya dewa dari langit yang menurunkan sebilah pedang dan adanya anggapan bahwa tidak terlaksananya pesta adat tersebut merupakan sumber turunnya malapetaka dan bencana bagi masyarakat

²¹Andi Tomsong, 40 Tahun, Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (13 Maret 2020)

²²Muhammad Hafiz, 18 Tahun, Warga Desa Kulo, *Wawancara* (19 Maret 2020)

²³Andi Tomsong, 40 Tahun, Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (13 Maret 2020)

setempat merupakan hal yang bertentangan dengan syariat. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S Al-Tagābun/64: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Terjemahnya;

Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah.²⁴

Imam al-Qurtubi menjelaskan maksud dari ayat tersebut mengatakan bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang) melainkan atas keinginan dan ketentuan Allah swt.²⁵

Keyakinan yang meyakini adanya sumber kebaikan ataupun keburukan selain dari Allah swt. merupakan sumber kesyirikan dan hal ini menyilahi syarat aktualisasi kaidah fikih *al-‘ādatu muḥakkamah* yang kedua yaitu tidak adanya indikasi dalam pelaksanaannya yang menyilahi syariat.

Pesta adat *Maccerak Manurung* memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang dapat ditinjau dari sisi fikih dalam mengaktualisasikan kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*. Yaitu:

a) *Mattojang/Berayun*

Berayun merupakan salah satu kegiatan pembuka sebelum hari puncak pesta tiba. Dalam kegiatan ini, masyarakat akan bergantian menggunakan ayunan tersebut dari hari Jum’at sampai hari Senin tiba. Kegiatan ini pada dasarnya adalah mubah atau dibolehkan dalam syariat karena tidak ada dalil yang mengharamkan kegiatan berayun. Merujuk ke kaidah fikih

²⁴ Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 560

²⁵ Abū Abdillāh Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Qurtūbī, *Al-Jāmi’ liahkāmil Al-Qur’ān*, Juz 21 (Cet. I; Beirut, Lebanon: Al-Resālah Publisher, 2006 M/1427 H) h. 15

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :

Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh sampai dalil menunjukkan pengharamannya.²⁶

Landasan kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad saw.

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ بِمِثْلِ عَفَا عَنْهُ

Artinya :

Sesuatu yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya dan sesuatu yang Allah haramkan adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabNya dan apa yang Allah diam terhadapnya maka itu menjadi pemaafan dariNya.²⁷

Kegiatan berayun ini dapat dikatakan sebagai permainan yang dihukumi mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkan maupun memerintahkan pelaksanaan kegiatan tersebut yang menunjukkan kewajiban sedangkan kaidah yang telah disebutkan menunjukkan dasar kebolehan sesuatu sampai ada dalil yang menjelaskan pengharamannya.

b) *Mappadandang* dan *Maggenrang*

Mappadandang dan *Maggenrang* merupakan kegiatan yang hampir sama yaitu bermain musik menggunakan alat tradisional. Hanya saja, *Mappadandang* merupakan kegiatan memainkan alat penumbuk padi berbentuk persegi panjang dengan ketentuan mengikuti irama yang telah ditetapkan.

Secara sekilas, tidak ada masalah terhadap kegiatan *Mappadandang* ini karena benda yang dimainkan bukanlah alat musik akan tetapi alat yang

²⁶Jalāludīn Abdurrahmā al-Suyūṭī, *al-Asybah Wa al-Nazāir*, (Cet. I:Beirut. Dar Kutub al-Ilmiah, 1403 H/1983 M) h. 60

²⁷Muhammad ibn Yazīd al-Qozwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Dar Ihyai al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th) h.1117

digunakan untuk menumbuk padi agar nantinya menjadi beras yang siap dikonsumsi. Namun dalam pelaksanaannya, peserta harus mengikuti irama yang telah ditetapkan oleh para pendahulu. Dengan adanya pengaturan irama tersebut maka bunyi yang dihasilkan oleh alat penumbuk padi tersebut menyerupai bunyi alat musik tradisional. Terkait alat musik tradisional Nabi Muhammad saw.

Bersabda

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ

Artinya :

Sungguh akan ada sekelompok manusia dari ummatku yang menghalalkan sutera, Khamr (Minuman keras), dan alat alat musik.²⁸

Imam Nashiruddin al-Albani dalam menjelaskan hadis tersebut mengatakan kalimat *يَسْتَحِلُّونَ* adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan 4 (empat) hal yang disebutkan tidak diharamkan dalam syariat dan diantaranya adalah alat-alat musik.²⁹

Abdullah bin Abbas ra. mengatakan

الدُّفُّ حَرَامٌ , وَالْمَعَارِفُ حَرَامٌ , وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ , وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ

Artinya :

Rebana, alat-alat musik, gendang (sejenisnya), dan seruling haram.³⁰

Dalam acara *Mappadendang*, campur baur antara laki-laki dan perempuan juga tidak bisa dihindari mengingat peserta yang ikut memainkan alat penumbuk

²⁸ Muhammad ibn Ismail, *Shahīhu al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I: Dār Ṭūki al-Najāh, 1422 H) h. 106

²⁹ Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Tahrīmu Ālāt Tarb* (Cet.II: Maktabatu al-Dalīl, 1997 M/1418 H) h.93

³⁰ Ahmad ibn al-Husain ibn Āli ibn Mūs , *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 10 (Cet. III :Beirut :Dār al-Kutub al-Ilmiyah 1424 H/2003 M) h. 376.

padi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena dikhawatirkan terjadinya *ikhṭilāt* yang dapat berakibat perzinahan.

Pernah suatu kali Nabi Muhammad saw. keluar dari masjid kemudian menegur sekelompok wanita yang becampur baur dengan laki-laki di jalanan.

اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَاقَاتِ الطَّرِيقِ

Artinya :

Berlambat-lambatlah kalian, karena bukan hak kalian berada di tengah jalan. Hendaknya kalian di pinggir jalan³¹

Jika dalam perjalanan pelanggaran berikhṭilāt itu berlaku meskipun hanya sebatas melintas di satu jalan maka pelanggaran berikhṭilāt dalam acara atau kegiatan, tempat kerja ataupun kegiatan pembelajaran tentu lebih diutamakan agar tidak adanya *ikhṭilāt*.³²

c) Mappacenne Tedong

Prosesi membimbing kerbau yang akan disembelih mengelilingi *saoraja* merupakan hal yang mubah. Tidak ada nash yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak boleh. Namun dalam rangkaian pesta adat *Maccerak Manurung*, Prosesi ini memiliki nilai yang dapat menjadikannya tidak dibolehkan dengan adanya keyakinan oleh keluarga kerajaan maupun masyarakat setempat bahwa melintas di depan kerbau yang sedang dibimbing mengelilingi *Saoraja* dapat menjadikan orang tersebut meninggal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran syariat Islam sebagaimana firman Allah swt. Q.S Ghafir/40: 68

³¹Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishāq ibn Yasir ibn Syaddād ibn Amr al-Azādī al-Sijistānī, *Sunan Abi Dawud*, Juz 7 (Cet. I:Damaskus:Dar al- Risalah al-Alamiah,2009 M/1430 H) h.543

³²Sa'id ibn Āli ibn Wahf Al-Qahtānī, *al- Ikḥṭilāt Bayna al-Rijāl Wa al-Nisā*. h 37

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

Terjemahnya :

Dialah yang menghidupkan dan mematikan.³³

Terkait ayat ini, Imam Abdurrahman bin Nāshir al-Sa'di mengatakan :

أَيُّهُوَ الْمُنْفِرُ بِالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ، فَلَا تَمُوتُ نَفْسٌ بِسَبَبٍ أَوْ بِعَيْرِ سَبَبٍ، إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

Maknanya Dialah satu-satunya yang mampu menghidupkan dan mematikan, maka tidak ada seseorang yang akan meninggal dengan sebab ataupun tanpa sebab kecuali dengan izin-Nya.³⁴

Dari penafsiran tersebut maka keyakinan adanya kematian yang pasti

ketika melintasnya seseorang di depan kerbau yang sedang dibimbing tidak bisa dibenarkan.

d). *Mappatinro Tedong*

Mengistirahatkan kerbau adalah bentuk adab yang baik kepada hewan sembelihan yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana kata nabi Muhammad saw.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا

الدَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ

Artinya :

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kamu menyembelih hewan sembelihan maka sembelihlah

³³Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 475

³⁴Abdurrahman ibn Nāshir al-Sa'dī, *Taysīru al-Karīm al-Rahmān*, (Cet. II: Dar al-salām: 2002 M/1422 H) h. 873

dengan cara yang baik dan hendaknya salah seorang diantara kalian menajamkan pisaunya serta menenangkan hewan sembelihannya.³⁵

Secara kontekstual, dalam hadis tersebut tidak terdapat kalimat khusus yang menunjukkan perintah untuk mengistirahatkan ataupun menidurkan hewan sembelihan. Akan tetapi perintah Allah saw. agar memberikan penyikapan yang baik terhadap segala sesuatu memiliki kaitan yang kuat terhadap hal ini dimana kerbau yang akan disembelih pada keesokan harinya haruslah diistirahatkan dan ditidurkan di bawah kolong rumah kerajaan pada malam hari.

e). *Malleke' Dotta* dan *Mala wae*

Malleke' Dotta dan *Mala wae* adalah dua persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pencucian pedang. Jika ditinjau dari segi muamalah, dua hal ini merupakan perbuatan yang mubah selama tujuan dari perbuatan tersebut tidak melanggar syariat. Akan tetapi *Malleke' Dotta* dan *Mala wae* dilakukan untuk melaksanakan salah satu prosesi pesta adat *Maccerak Manurung* yaitu pencucian pedang dimana ada keyakinan terkait hal tersebut jika ditinggalkan pelaksanaannya akan mendatangkan musibah. Maka secara umum, hukum *Malleke' Dotta* dan *Mala wae* yang sebelumnya mubah menjadi haram karena menjadi bagian dari keyakinan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

d). *Maggere Tedong* dan *Lao Salo*

³⁵Muhammad ibn Yazīd al-Qozwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (t.t.p: Dār al-Ihyai al-kutub al-arobiyyah, t.th) h. 1058

Maggere Tedong dan *Lao Salo* juga dua hal yang berkesinambungan. Kepala kerbau dan bahan-bahan ritual lainnya yang akan digunakan dalam proses persembahan akan dibawa ke sungai oleh panitia pelaksana beserta Ibu Dukun yang memimpin proses ritual.

Dalam penyelenggaraannya, penyembelihan kerbau menjadi bagian dari sesajen yang diperuntukkan untuk dewa dalam anggapan masyarakat Kulo. Meskipun hanya kepala kerbau yang dipersembahkan namun hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam karena tujuan penyembelihan hewan bukan karena Allah swt. semata. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging bab, dan (daging) hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.³⁶

Maksud dari daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah di atas adalah penyembelihan hewan bukan karena Allah swt. semata seperti hewan yang disembelih untuk berhala, patung yang dibuat dari batu serta kuburan dan yang semisal.³⁷

Selain itu dalam agenda ini, daging yang dikonsumsi adalah sisa daging yang disembelih bukan karena Allah yang menyebabkan daging tersebut haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Mai'idah/5: 3

³⁶Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 27

³⁷Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'dii, *Taysirul Kariim Fi Tafsiiri Kalam Al-Manaan* (Cet. II: Saudi Arabia: Dar al-Salam, 202 M/1422 H) h. 78

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.³⁸

Ayat tersebut menjelaskan keharaman jenis makanan dan diantara makanan tersebut adalah daging yang disembelih bukan karena Allah swt. semata. Maka daging yang disembelih dalam adat maccerak manurung diharamkan dalam syariat untuk dikonsumsi.

h). *Ma' baca doang salama'*

Sebelum acara makan bersama berlangsung, lebih dahulu pak Imam Desa akan membacakan doa agar mendapatkan keselamatan dan keberkahan dalam makanan dan sebagian hadirin akan ikut mengaminkan doa tersebut dan mengangkat tangan (berdoa).

Terkait membaca doa sebelum makan telah menjadi ajaran dalam agama Islam dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. Bersabda dalam hadis

إِذَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا فَلْيَقُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَإِذَا سَقَيْتُمْ لَبَنًا فَلْيَقُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ

Artinya :

Jika salah seorang diantara kalian memakan makanan maka hendaknya mengucapkan “Ya Allah berikanlah keberkahan didalamnya (makanan) dan berikanlah makanan yang baik darinya untuk kami. Dan jika diberi susu (untuk diminum) maka hendaknya ia berkata “Ya Allah berikanlah

³⁸ Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 107

keberkahan didalamnya dan tambahkanlah untuk kami (keberkahan) karena tidak ada yang bisa menggantikan makanan ataupun minuman kecuali susu³⁹

Dipahami dari hadis tersebut bahwa Nabi hendak mengajarkan kepada ummatnya agar berdoa ketika hendak mengonsumsi makanan. Namun berdoa bersama yang dipimpin oleh satu orang sebelum makan bersama dimulai adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. bahkan dinilai oleh Ulama sebagai perkara *bid'ah* (perkara baru). Hanya saja Nabi Muhammad saw. pernah mendoakan pemilik rumah kepada Allah swt. setelah beliau dijamu makanan. Sebagaimana yang disampaikan Abdullah bin Yusrin

نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوُطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ

أَتَى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْفِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ

ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَآوَلَهُ

الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا

رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya :

Suatu kali Nabi Muhammad saw. Mendatangi rumah ayahku. Beliau berkata : Kami berikan kepadanya (Nabi Muhammad saw.) makanan, segelas susu serta kurma kemudian beliau memakan dan meminumnya.

³⁹Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishāq ibn Yasir ibn Syaddād ibn Amr al-Azādī al-Sijistānī, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Beirut:al-Maktabatu al-Ashriyyah, t.th) h.339

Setelah itu beliau mengambil buah-buahan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah adapun kami berikan minuman beliau dan mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Ayahku berkata sambil memegang tali kekang kuda Rasulullah saw. “Doakanlah kami. Maka nabi berkata : Ya Allah berkahilah segala rezeki yang engkau berikan kepada mereka dan ampunilah serta sayangilah mereka.⁴⁰

Imam Nawawi berkata terkait hadis ini:

Didalamnya terdapat anjuran kepada seorang tamu untuk mendoakan tuan rumah kelapangan rezeki, ampunan serta rahmat dari Allah swt. Rasulullah saw. telah menggabungkan dalam doa yang diajarkannya ini kebaikan dunia dan akhirat.⁴¹

Dalam hadis lain juga Rasulullah saw. ketika mendatangi sahabat Sa’ad bin Ubadah, beliau menjamu Nabi saw. dengan sepotong roti dan zaitun. Maka nabi Muhammad saw. pun mendoakan beliau dengan mengucapkan

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

Artinya :

Orang-orang berpuasa telah dijamu olehmu, memakan makananmu yang baik dan malaikat telah bersalawat kepadamu.⁴²

Hadis-hadis tersebut merupakan doa yang boleh diucapkan pada saat sebelum ataupun sesudah menikmati makanan. Akan tetapi doa-doa tersebut adalah doa yang diucapkan oleh satu orang dan bukan dalam bentuk berjamaah seperti yang dilakukan pada pelaksanaan adat *Maccerak Manurung*.

⁴⁰Muslim ibn Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusayriy al-Naisabūriy, *Ṣohihu al-Muslim* . Juz III (Beirut:Dar ihya al-turots al-arabi, t.th) h.1615

⁴¹Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Fī Syarhi Ṣahīhi Muslim Ibn Hajāj*, Juz 13(Cet. II:Beirut:Dar Ihyai al-Turoots al-arabi, 1392 H) h. 226

⁴²Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishāq ibn Yāsir ibn Syaddād ibn ‘Amr al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abi Dawud*, Juz 5. h. 661

i). *Manre*

Manre adalah kegiatan terakhir dalam pesta adat, yaitu makan bersama untuk seluruh hadirin yang dimulai setelah shalat dhuhur sampai selesai. Dalam acara makan bersama terdapat nilai persamaan derajat dan kebersamaan antara keluarga kerajaan dan masyarakat setempat meskipun terdapat perbedaan tingkatan sosial.⁴³

Islam adalah agama yang mengajarkan pentingnya kebersamaan meskipun dalam perbedaan tingkatan sosial. Nabi Muhammad saw. telah memotivasi para sahabatnya agar senantiasa berada dalam kebersamaan di banyak peristiwa. Termasuk dalam hal kebersamaan dalam mengonsumsi makanan. Hal tersebut ditunjukkan saat para sahabat telah selesai makan dengan para sahabat Nabi saw. lainnya namun belum kenyang maka mereka pun mengadukan hal tersebut kepada nabi Muhammad saw.

يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَمَنْ نَشْبَعُ؟ قَالَ: "فَلَعَلَّكُمْ تَقْتَرِفُونَ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: اجْتَمِعُوا عَلَيَّ

طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، يُبَارِكُ لَكُمْ فِيهِ

INSTITUT AGAMA ISLAM

Artinya :

Wahai Rasulullah, kami telah makan namun kami belum kenyang. Rasulullah bersabda: mungkin kalian berpisah-pisah (tidak makan bersama) ? Para sahabat berkata: Benar. Rasulullah saw. Bersabda: Berkumpullah dalam makanan kalian dan janganlah berpisah-pisah dan sebutlah nama Allah didalamnya (ketika hendak makan) maka Allah akan memberkahinya (makanannya).⁴⁴

⁴³Andi Tomsong, 40 tahun, Keluarga Kerajaan Kulo, *Wawancara* (13 Maret 2020)

⁴⁴Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishāq ibn Yāsir ibn Syaddād ibn 'Amr al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abi Dawud*, Juz 5, h.588

Hal ini diajarkan sebagai motivasi untuk meraih keberkahan dalam makanan dan juga dalam kebersamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis bahwa salah satu sumber keberkahan dalam makanan adalah kebersamaan dan menyebut nama Allah sebelum memulai makan.

Maka acara makan bersama yang diadakan oleh panitia pelaksana sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tidak menyelisi syariat bahkan dianjurkan agar mendapat keberkahan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Adat *Maccerak Manurung* merupakan pesta adat yang diadakan oleh Kerajaan Kulo bersama masyarakat setempat setiap setahun sekali sebagai hasil kesepakatan antara kedua belah pihak setelah turunnya pedang dari langit di Desa tersebut pada bulan November pekan kedua. Secara umum pesta adat *Maccerak Manurung* memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang terbagi ke dalam 4 (empat) hari selama pelaksanaan acara. Hari pertama dimulai pada hari Jum'at dan berakhir pada hari Senin.
2. *Maccerak Manurung* adalah pesta adat yang telah ada sejak zaman Kerajaan Kulo berdiri di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah memasyarakat secara umum di kecamatan Kulo dan secara khusus di Desa Kulo. Dari seluruh rangkaian kegiatan, pesta adat *Maccerak Manurung* memiliki beberapa kegiatan yang tidak bertentangan dengan dalil secara umum sehingga kaidah *al-'Ādatu Muḥakkamah* dapat diaktualisasikan didalamnya akan tetapi sebagian lainnya bertentangan dengan syariat sehingga perlu diberikan perhatian dan pembinaan oleh para pemuka agama dan tokoh islam setempat agar kiranya adat *maccerak manurung* dapat dilaksanakan tanpa harus menyelisih syariat islam yang mulia.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan adat istiadat yang masih dipertahankan sejak puluhan tahun silam meskipun pada akhirnya perlu diberikan pencerahan dari sisi syariat terkhusus pada beberapa kegiatan yang memiliki indikasi bertentangan dengan syariat.

Lebih daripada itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sarana untuk mengenalkan syariat Islam kepada masyarakat dan keluarga Kerajaan Kulo maupun masyarakat umum yang merupakan kunci untuk menjalani hidup sentosa dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan tidak menjadi momok yang menakutkan.

Sebagaimana adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adatistiadat, hanya saja Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang *nota bene* sebagian besarnya adalah beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah swt. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Semua itu bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat yang tetap melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur dengan tetap menjaga syariat Islam yang mulia dalam pelaksanaannya. Hal ini kemudian, mendorong pemerintah untuk ikut membantu dalam pelestarian adat istiadat yang

positif dengan tetap mendengarkan arahan dan masukan ulama demi menjaga dua unsur utama yaitu nilai tradisi itu sendiri dan nilai-nilai syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asis, dkk., *Glosarium Sulawesi Selatan* (Makassar:BPSNT Makassar,2007).
- Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011
- al-Bukhārī Muhammad ibn Ismāil, *Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I:Damaskus:Dār al-Ibnu kašir, 2002 M/1423 H
- Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. I:Palembang:CV.Amanah,2019.
- Fadlun Maros, dkk., “*Penelitian Lapangan (Field Research)*”, Tesis (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2016).
- Feri Tjahjono, *Cinta Budaya Bangsa* . Cet. I; Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017
- Fathurrahman Azhari, *Qawā'id Fiqhiyyah Muamalah*. Cet. I:Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015
- Heppi Djimi Alkusaeri, *Adat Istiadat Masyarakat Sulawesi Selatan*. PRASARANA PANCAKARYA NUSA
- Ibnu Kašir, *Tafsir Ibnu Kašir Juz 4* (Kairo: al-sya'bu, t. th.).
- Istinbat Hukum Islam” *Situs Resmi Digital Library UIN Sunan Ampel*, <http://digilib.uinsby.ac.id/6496/>. 8 Desember 2019
- al-Jurjani, Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī, *al-Ta'rifāt* Cet. I Beirut-Lebanon; Maktabah Lubnān, 1396 H/1978 M.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II; Jakarta. PN. Balai Pustaka, 2005
- Kementrian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011
- Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muḥammad al-Burnu Abu al-Hāris al-Gozzī, *al-Wajīz Fī 'Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet. 5; Beirut: Al-Resalah, 1466 H/2002 M
- Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausary, *Al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I;Riyadh: Dāru al-Zidnī 1428 H.
- Muhammad Nāširuddīn al-Albānī, *Tahrīmu Ālāt Tarb* (Cet.II:Maktabatu al-Dalīl, 1997 M/1418 H
- Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausary, *al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.
- al-Manayawī, Abū Mundzir Muḥammad ibn Muḥammad Mustafā ibn 'Abdil Laṭīf, *Mu'tašar Min Syarḥi Mukhtašar al-Uṣul Min 'Imi al-Uṣul*. Cet. 2. al-Maktabah al-Syāmila:Mesir, 1432 H/2011 M
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- al-Qurtūbī , Abū Abdillah Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abi Bakr, *al-Jāmi' Liahkāmīl al-Qur'an*, Juz 21. Cet. I; Beirut.Lebanon: Al-Resālah Publisher, 2006 M/1427 H
- al-Suyūṭī, Abdurrahman, *al-Asybah Wa al-Nazāir*. Cet. I: Beirut.Lebanon:Dār Kutub al-Ilmiah, 1983 M/1403 H
- al-Sa'dī , Abdurrahman ibn Nāshir, *Taysīru al-Karīm al-Rahmān*, Cet. II: Dar al-salām: 2002 M/1422 H
- Sa'id ibn Āli ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *al- Ikḥṭilāt Bayna al-Rijāl Wa al-Nisā*.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II:Bandung:Penerbit Alfabeta, 2018
- Sulaiman ibn al-Asy'asi, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 7 (Cet. I:Damaskus:Dar al-Risalah al-Alamiah,2009 M/1430 H
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Konseling*. Cet. 1 : Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2012
- Profil Desa (*Data pokok , potensi dan perkembangan*) tahun 2018 Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- al-Zuhayli, Muhammad Muṣṭofā, *al-Wajīz Fī Ushūlil Fiqh al-Islāmi al-Madkhal al-Maṣādir al-Hukmu al-Syar'iy*, Juz 2. Cet. II: Damaskus.Beirut; Dar al-Khair, 2006 M/1427 H
- “Metodologi Penelitian: Pendekatan, Jenis & Contoh”,situs *sosiologis.com*, <http://sosiologis.com/metodologi-penelitian>. 7 November 2019
- Lima Jenis Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Karakteristiknya, *artikel* (data penerbit). <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (9 November 2019)
- Metodologi Penelitian, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> (9 November 2019)
- Kementrian Agama RI, “Qur'an KEMENAG”, *situs resmi KEMENAG RI*. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/127>. 26 November 2019
- Ismail Yahya, *Islam Rahmatan Lil'ālamīn*, *situs resmi IAIN Surakarta*, <http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750>.18 November 2019



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

L

A

M

P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Realita adat maccerak manurung di tengah-tengah masyarakat setempat
 - a. Bagaimana pengaruh maccerak manurung di tengah masyarakat umum?
 - b. Bagaimana pengaruh maccerak manurung di kalangan tokoh masyarakat ?
2. Proses persiapan pelaksanaan adat maccerak manurung.
 - c. Bagaimana alat dan bahan persiapan adat maccerak manurung ?
3. Rangkaian kegiatan.
 - d. Bagaimana proses kegiatan pesta adat maccerak manurung ?
 - e. Bagaimana tradisi adat maccerak manurung dalam menyikapi perkembangan zaman?
4. Makna yang terkandung dalam adat maccerak manurung.
 - f. Bagaimana makna yang terkandung dalam adat maccerak manurung menurut tokoh masyarakat setempat?



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Mukhlis

NIM/NIMKO : 161011097/8581416097

Judul : "Aktualisasi kaidah al-ādah muhakkamah pada adat maccarak manurung masyarakat kecamatan kulo kabupaten sidrap".

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya dari pihak manapun. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada saya sebagai responden, maka dari itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Kulo, April 2020

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**
(Ardi Fahim)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Mukhlis

NIM/NIMKO : 161011097/8581416097

Judul : "Aktualisasi kaidah al-ada'ah muhakkamah pada adat maccerak manurung masyarakat kecamatan kulo kabupaten sidrap".

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya dari pihak manapun. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada saya sebagai responden, maka dari itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Kulo, April 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

(Fitriani)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Mukhlis

NIM/NIMKO : 161011097/8581416097

Judul : "Aktualisasi kaidah al-ādah muhakkamah pada adat maccerak manurung masyarakat kecamatan kulo kabupaten sidrap".

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya dari pihak manapun. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada saya sebagai responden, maka dari itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Kulo, April 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

(Muhammad Hafiz)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini telah bersedia menjadi responden, setelah mendapatkan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Mukhlis

NIM/NIMKO : 161011097/8581416097

Judul : "Aktualisasi kaidah al-ādhāh muhakkamah pada adat maccerak manurung masyarakat kecamatan kulo kabupaten sidrap".

Demikian surat persetujuan ini saya buat dan saya tandatangi tanpa adanya dari pihak manapun. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada saya sebagai responden, maka dari itu saya bersedia menjadi responden.

Responden
Kulo, April 2020
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

(Anedi Tomsony)





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 112/IP/DPMTSP/3/2020

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2/Surat Permohonan MUKHLIS Tanggal 12-03-2020

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 Nomor 074/103/KesbangPol/2020 Tanggal 12-03-2020

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : MUKHLIS

ALAMAT : SIMPO, DESA PASSENO, KEC. BARANTI

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA : SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
 UNIVERSITAS : MAKASSAR

JUDUL PENELITIAN : " AKTUALISASI KAYDAH AL-ADAT MUHAKKAMAH PADA ADAT
 MACCERA MANURUNG MASYARAKAT KECAMATAN KULO
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "

LOKASI PENELITIAN : DESA KULO

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 14 Maret 2020 s.d 05 April 2020

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 12-03-2020



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KA. DESA KULO
- DEKAN SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
- PERTINGGAL



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1618/S.01/PTSP/2020
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati Sidrap

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : K.485/TH/STIBA-YPWI/VII/1441 tanggal 04 Maret 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUKHLIS**
 Nomor Pokok : 161011097
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Inspeksi Pam Manggala Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" AKTUALISASI KADIBAL-ADAT MUHAKKAMAH PADA ADAT MACCERA MANURUNG MASYARAKAT KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Maret s/d 05 April 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 05 Maret 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



INSTITUTULATAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
 L. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
 Nip : 19741021 200903 2 001

Tembusan Yth
 1. Ketua STIBA Makassar di Makassar,
 2. Peringatan.

SIMAP PTSP 05-03-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)
MAKASSAR - INDONESIA



مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية
المعهد العالي
للدراسات الإسلامية واللغة العربية
مكسر - إندونيسيا

Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.485/IL/STIBA-YPWI/II/1441
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 09 Rajab 1441 H
04 Maret 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Dinas Provinsi Sulawesi
Selatan Makassar
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Mukhlis
NIM/NIMKO : 161011097/8581416097
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:
"Aktualisasi Kaidah Al-Adat Muhakkamah Pada Adat Maccera Manurung Masyarakat
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap"

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D
2. Ariesman.M., S.TP., M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 04 Maret 2020 sampai 04 April 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

INSTITUT ISLAM
STIBA
MAKASSAR

an Ketua STIBA Makassar
Wakil Ketua/Bidang Akademik STIBA Makassar

Sobyan Nur, Lc., M.Aq.
NIDN. 2128058203

Tembusan:
1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pertinggal

L

A

M

P

I

R

A

N



INSTITUT AGAMA ISLAM
DOKUMENTASI
STIBA MAKASSAR



WAWANCARA DENGAN SEKERTARIS DESA



WAWANCARA DENGAN SALAH SATU WARGA DESA KULO

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



WAWANCARA DENGAN SALAH SATU KELUARGA KERAJAAN KULO



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



Dokumentasi Kegiatan Mattojang



Dokumentasi Prosesi Membawa Sesajen Ke Sungai

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



Dokumentasi Kegiatan Mappacenne Tedong



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mukhlis
 TTL : Siwa. Kab. Wajo / 1 Februari 1996
 Asal Daerah : Simpo Jl. Tonrong kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang
 Prov. Sulawesi Selatan

Nim/Nimko : 161011097/8581416097

Jurusan : Syariah

Prodi : Perbandingan Mazhab

Pendidikan : ST

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 1 PASSENO
2. SMP : MTsN Baranti
3. SMA : SMKN 1 WATANG PULU KAB. SIDENRENG
RAPPANG
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

Identitas Orangtua

1. Ayah
 - a. Nama : Basrullah
 - b. Pekerjaan : PETANI
 - c. Umur : 57

d. Alamat : Simpo Jl. Tonrong kec. Baranti Kab. Sidenreng
Rappang Prov. Sulawesi Selatan

2. Ibu

a. Nama :Nur Hidayah

b. Pekerjaan :PENJAHIT

c. Umur : 52

d. Alamat : Simpo Jl. Tonrong kec. Baranti Kab. Sidenreng
Rappang Prov. Sulawesi Selatan



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR